



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
HARGA STANDAR PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu menetapkan harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 2018 tentang Penerapan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2018 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Setiap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di pungut pajak pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

Pasal 2

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung, ditetapkan dan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor ke kas daerah oleh Wajib Pajak melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4

- (1) Harga standar mineral bukan logam dan batuan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari harga standar mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan penyesuaian secara periodik.

Pasal 5

Bupati Bolaang Mongondow mendelegasikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menandatangani surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, dan Surat Peringatan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2018 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Mei 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 22

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN PERATURAN
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 HARGA STANDAR PENGAMBILAN MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

HARGA STANDAR PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN GALIAN	SATUAN	NILAI JUAL/ HARGA STANDAR	NILAI PAJAK
1	Pasir Kursa	M3	Rp60.000,00	Tarif Pajak 20% dari harga Standar
2	Belerang	Kg	Rp6.500,00	
3	Clay/ Serpih	M3	Rp60.000,00	
4	Batu Gamping	M3	Rp75.000,00	
5	Dolomit	M3	Rp70.000,00	
6	Bentonit	M3	Rp75.000,00	
7	Kaolin	M3	Rp70.000,00	
8	Tras	M3	Rp35.000,00	
9	Andesit, Granit, Basal dan Batuan	M3	Rp50.000,00	
10	Tanah Liat	M3	Rp40.000,00	
12	Jasper/ Batu Mulia	M3	Rp150.000,00	
13	Kerikil	M3	Rp50.000,00	
14	Pasir Urug	M3	Rp40.000,00	
15	Pasir Pasang	M3	Rp45.000,00	
16	Sirtu Gunung	M3	Rp40.000,00	
17	Sirtu Sungai	M3	Rp50.000,00	



Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	